



PUTUSAN

Nomor X/PDT/2025/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I G K, bertempat tinggal di Kelurahan Trikora Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

M R T, bertempat tinggal di Kelurahan Trikora Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Korain, S.H., MAAPD, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum VERITAS LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Raya Shine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jap, tanggal 25 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp394.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor X/PDT/2025/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jap, diucapkan pada tanggal 25 November 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Jap, tanggal 12 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Desember 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Jap diucapkan pada tanggal 25 November 2024, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2024, ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Juncto Pasal 199 Ayat (1) R.bg;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor X/PDT/2025/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG, Stb Nomor 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, yang terdiri dari Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H., dan Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Any Fitriyati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Any Fitriyati, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor X/PDT/2025/PT JAP



Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp.10.000,00
2. Redaksi..... Rp.10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034